

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437 Telepon: 021-7490941, 7434290 (Sekretaris Rektor), Laman: www.ut.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR: 516 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA NOMOR 1102 TAHUN 2019 TENTANG BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS TERBUKA LEWAT MASA STUDI (LMS)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

Menimbang

- : a. bahwa dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1102 Tahun 2019 tanggal 20 November 2019 telah ditetapkan Biaya Pendidikan Mahasiswa Program Pascasarjana Lewat Masa Studi (LMS);
 - b. bahwa dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Rektor sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, terdapat perbedaan penerapan tarif layanan administrasi LMS untuk jenjang pendidikan Magister dan Doktor di lingkungan Program Pascasarjana Universitas Terbuka, sehingga perlu diadakan penetapan kembali agar terjadi harmonisasi dalam penerapannya;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b sebagaimana tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1102 Tahun 2019 tentang Biaya Pendidikan Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Terbuka Lewat Masa Studi (LMS);

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia:
 - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
 - b. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - c. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
 - a. Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - b. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;

- 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
 - Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri;
 - c. Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
 - a. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
- 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
 - a. Nomor 16 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 84 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka;
- 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 339/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Prof. Drs. Ojat Darojat, M.Bus., Ph.D. sebagai Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021;
- 9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 268/KMK.05/2011 tentang Penetapan Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 10. Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1102 Tahun 2019 tentang Biaya Pendidikan Mahasiswa Program Pascasarjana Lewat Masa Studi (LMS);
- 11. Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 962 Tahun 2019 tentang Tarif Pendidikan Program Studi Pariwisata Program Sarjana (S1), Program Studi Studi Lingkungan Program Magister (S2), Program Studi Administrasi Publik Program Doktor (S3), dan Program Studi Ilmu Manajemen Program Doktor (S3) di Lingkungan Universitas Terbuka;

Memperhatikan : Katalog Program Pascasarjana Universitas Terbuka 2021/2022.

Menetapkan

: PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA NOMOR 1102 TAHUN 2019 TENTANG BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS TERBUKA LEWAT MASA STUDI (LMS).

Pasal 1 Batasan LMS

- Mahasiswa Lewat Masa Studi (LMS) adalah mahasiswa yang telah menempuh semua mata kuliah Paket Semester kecuali penyelesaian Tugas Akhir Program Magister (TAPM) untuk program Magister, atau Tugas Akhir Program Doktor (TAPD) untuk program Doktor, pada Program Pascasarjana Universitas Terbuka (PPs UT).
- 2. Mahasiswa Program Pascasarjana dinyatakan LMS dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Mahasiswa Program Magister Studi Lingkungan telah melampaui 6 (enam) semester.
 - b. Mahasiswa Program Magister selain Program Magister Studi Lingkungan telah melampaui 4 (empat) semester.
 - c. Mahasiswa Program Doktor telah melampaui 8 (delapan) semester.

Pasal 2

Biaya pendidikan mahasiswa LMS ditetapkan sebagai berikut.

- a. Biaya administrasi LMS sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) **pada** saat melakukan registrasi ulang.
- b. Biaya Ujian Ulang mata kuliah sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) per mata kuliah.
- c. Biaya Ujian Sidang sesuai tarif yang berlaku.

Pasal 3

Mahasiswa LMS program Magister atau program Doktor yang masih terdapat mata kuliah yang belum lulus diwajibkan:

- a. mendaftar ujian ulang mata kuliah yang belum lulus maksimal 24 sks per semester;
- b. membayar biaya Registrasi Mata Kuliah ulang (ujian ulang) sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) per mata kuliah;
- c. membayar biaya layanan administrasi LMS sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) per mahasiswa pada saat melakukan registrasi.

Pasal 4

Mahasiswa LMS program Magister atau program Doktor yang **telah memenuhi persyaratan ujian sidang**, dapat mengikuti ujian sidang dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Menyerahkan berkas persyaratan Ujian Sidang TAPM atau TAPD.
- b. Membayar biaya layanan administrasi LMS sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) per mahasiswa pada saat melakukan registrasi.
- c. Membayar biaya Ujian Sidang TAPM atau TAPD sesuai tarif yang berlaku.

Pasal 5 Pemberian Layanan

- (1) Untuk mendapatkan layanan bimbingan TAPM atau TAPD, mahasiswa LMS wajib melakukan registrasi.
- (2) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi sebagaimana tersebut pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (1), tidak akan mendapatkan layanan akademik.

Pasal 6

Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian diketahui terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, bila perlu akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 8

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1102 Tahun 2019 tanggal 20 November 2019 tentang Biaya Pendidikan Mahasiswa Pascasarjana Lewat Masa Studi (LMS), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Rektor Uiversitas Terbuka Nomor 962 Tahun 2019 terkait Uang Kuliah semester 7 (tujuh) dan seterusnya sebesar Rp1.000.000,- per semester disesuaikan dengan berlakunya Peraturan ini.
- (3) Peraturan Rektor Universitas Terbuka lainnya yang terkait dengan layanan administrasi LMS yang berlaku sebelumnya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan

Pada tanggal: 8 Juni 2021

QR UNIVERSITAS TERBUKA,

ÖJAT DAROJAT NIP 196610261991031001